

## BAB V

### ANALISIS MATERI SHALAT DALAM KITAB SABILAL MUHTADIN KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

Kitab *Sabilal Muhtadin* mengandung pembahasan fikih shalat yang sangat relevan dengan materi fikih dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat madrasah. Materi-materi seperti definisi shalat, syarat dan rukun, waktu shalat, hingga shalat dalam kondisi khusus, selaras dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam mata pelajaran Fikih tingkat MTs dan MA.

Keberadaan kitab ini mendukung pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, karena memberikan tidak hanya pengetahuan teoritis, tetapi juga aplikatif. Ini sejalan dengan prinsip pedagogi Islam: *ilmu yang diamalkan*. Kitab ini menjembatani siswa untuk tidak sekadar mengetahui hukum, tetapi memahami konteks, hikmah, dan penerapannya dalam kehidupan.

Kitab *Sabilal Muhtadin* menyajikan pembahasan fikih shalat dengan bahasa Arab-Melayu yang sederhana dan mudah dipahami. Hal ini membuatnya sangat cocok dijadikan bahan ajar atau referensi dalam pembelajaran di Madrasah. Pendekatan penyajian yang bertahap dari definisi hingga praktik, serta didukung contoh-contoh lokal, membantu siswa membumikan materi ajar dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih dari itu, gaya penyampaian Syekh Muhammad Arsyad yang komunikatif, langsung ke inti permasalahan, dan disertai penjelasan hikmah, sangat menunjang metode pembelajaran aktif dan kontekstual. Guru dapat mengaitkan isi

kitab dengan kehidupan lokal peserta didik, seperti kondisi geografis atau praktik masyarakat sekitar, sesuai dengan pendekatan *kontekstual pedagogi*.

Kitab ini tidak hanya mengajarkan aspek hukum, tetapi juga membentuk karakter islami siswa. Nilai-nilai seperti taat pada waktu, disiplin ibadah, sikap hati-hati terhadap sah-tidaknya amal, serta semangat menyesuaikan syariat dengan kondisi lokal, semuanya terdapat nilai pendidikan akhlak dan spiritualitas.

Dengan demikian, *Sabilal Muhtadin* tidak hanya berfungsi sebagai referensi hukum, tetapi juga sebagai sarana penanaman nilai dan pembentukan karakter religius. Kitab ini sangat potensial digunakan sebagai bahan integratif dalam kurikulum PAI berbasis akhlak mulia dan lokal wisdom.

Dalam Kitab *Sabilal Muhtadin*, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan waktu-waktu shalat fardhu berdasarkan pengamatan terhadap fenomena alam, tanpa bergantung pada alat ukur waktu modern seperti jam. Penentuan waktu shalat dilakukan dengan mengamati posisi matahari dan perubahan bayangan benda-benda di bumi, sebagaimana metode yang digunakan sejak zaman Rasulullah Saw.<sup>54</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. Dalam QS. An-Nisa/4:103:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Penetapan waktu shalat juga dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah Saw. Dalam hadis shahih, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Amr RA. Dalam HR. Muslim No. 612, Rasulullah Saw. Bersabda:

---

<sup>54</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 27–28.

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَخْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ."

Dalam konteks ini, kitab Sabilal Muhtadin menunjukkan keakuratan tinggi dalam mendeskripsikan tanda-tanda waktu shalat berdasarkan fenomena alam, selaras dengan metode yang disepakati dalam fikih Islam klasik maupun astronomi Islam kontemporer. Pendekatan berbasis pengamatan ini membuktikan kejelian Syekh Muhammad Arsyad dalam memahami hukum Islam secara praktis sesuai realitas sosial masyarakatnya.

Syekh Arsyad secara teliti membahas perubahan bayang-bayang benda, hilangnya syafak merah, serta terbit dan terbenam matahari sebagai indikator waktu-waktu shalat, semua ini penting karena masyarakat pada zamannya belum menggunakan jam modern, dan sangat bergantung pada ilmu falak praktikal dan tanda-tanda alam.

Disebutkan juga bahwa menunda shalat dari awal waktunya tanpa alasan yang dibenarkan dapat termasuk dalam kategori dosa, dan jika waktu habis sebelum seseorang sempat shalat, maka wajib mengqadhanya. Sebaliknya, menyegerakan shalat pada awal waktu dianggap sebagai bentuk kesungguhan dalam menjaga amanah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt.

Syekh Muhammad Arsyad juga memperincikan situasi khusus yang mempengaruhi penentuan waktu, seperti saat cuaca mendung atau langit tertutup awan. Dalam kondisi ini, beliau menekankan pentingnya memperhatikan intensitas cahaya dan perubahan suasana lingkungan sekitar sebagai indikator

alternatif, meskipun tanda utama seperti bayangan matahari sulit diamati. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas empiris masyarakat.<sup>55</sup>

Syekh Arsyad bahkan menyinggung tentang praktik masyarakat Banjar pada masanya, yang menggunakan bayangan pohon besar atau bangunan masjid sebagai patokan bayangan untuk memperkirakan waktu shalat, mengingat minimnya alat bantu astronomi. Hal ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga integrasi sempurna antara prinsip syariat dan kondisi sosial budaya setempat.

Dalam pembahasan waktu Magrib dan Isya, Syekh Arsyad menjelaskan bahwa hilangnya mega merah sebagai penanda waktu Isya perlu diperhatikan dengan cermat, terutama di daerah yang sering dilanda cuaca lembap atau kabut. Beliau memperingatkan bahwa persepsi terhadap warna langit dapat sedikit berbeda tergantung kondisi geografis, sehingga kehati-hatian dalam mengamati tanda-tanda tersebut menjadi bagian dari kesempurnaan dalam melaksanakan kewajiban shalat.

Melalui pendekatan berbasis pengamatan ini, kitab *Sabilal Muhtadin* tidak hanya mengajarkan teori fikih semata, tetapi juga membentuk kesadaran ekologis dalam ibadah, mengajak umat Islam untuk lebih peka terhadap fenomena alam sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. Di sisi ini, *Sabilal Muhtadin* tetap mempertahankan metode observasi alami, menunjukkan kesetiaan pada tradisi syariat sambil mengakui keterbatasan alat pada masanya.

---

<sup>55</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 32.

Namun, perbedaannya terletak pada gaya penyampaian. Kitab *Sabilal Muhtadin* menggunakan bahasa Melayu sederhana, sehingga istilah teknis seperti "zawal," "fajar shadiq," dan "mega merah" dijelaskan dengan kata-kata sehari-hari tanpa menghilangkan makna syariatnya. Ini membuat kitab *Sabilal Muhtadin* jauh lebih *accessible* untuk masyarakat awam.

Walaupun substansi hukum tentang waktu-waktu shalat di dalam kitab *Sabilal Muhtadin* sejajar dengan kitab-kitab fikih umum lainnya, gaya komunikasinya lebih membumi dan didesain untuk kebutuhan dakwah Islam di lingkungan lokal Nusantara.

Menariknya, dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, Syekh Muhammad Arsyad juga menggarisbawahi bahwa dalam kondisi tertentu seperti mendung tebal atau perubahan cuaca ekstrem, patokan waktu shalat tetap berpegang pada prinsip pengamatan, bukan kepada dugaan semata. Beliau menegaskan pentingnya sikap kehati-hatian (*ihthyath*) dalam menetapkan masuknya waktu shalat, yakni dengan memperkirakan tanda-tanda lain yang mendukung, seperti berkurangnya intensitas cahaya atau munculnya kegelapan alami.<sup>56</sup>

Kitab *Sabilal Muhtadin* tidak hanya mempertahankan kesahihan metodologi fikih klasik, tetapi juga menghadirkan pendekatan adaptif yang membumi, memperkuat relevansinya sebagai panduan ibadah di kawasan dengan kondisi geografis khas seperti Kalimantan dan wilayah-wilayah serupa.

Pada masa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, penggunaan jam mekanik belum tersebar luas, apalagi di lingkungan masyarakat Banjar yang

---

<sup>56</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 32–33.

sebagian besar tinggal diwilayah pedalaman Kalimantan. Oleh karena itu, dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, metode penentuan waktu shalat sepenuhnya bertumpu pada observasi terhadap fenomena alam yang dapat disaksikan langsung oleh mata manusia.<sup>57</sup>

Metode ini mencerminkan bentuk adaptasi lokal yang cerdas. Misalnya, untuk mengetahui masuknya waktu Zuhur, masyarakat diajarkan mengamati perubahan posisi bayangan benda, yaitu saat bayangan mulai bergeser dari titik kulminasi. Untuk Ashar, indikatornya bukan sekadar panjang bayangan, tetapi juga disesuaikan dengan kebiasaan lokal seperti pengamatan terhadap posisi matahari yang sudah lebih condong ke barat.<sup>58</sup>

Dalam kondisi mendung atau cuaca ekstrem, masyarakat menggunakan tanda-tanda alternatif seperti perubahan intensitas cahaya matahari dan arah bayangan pohon-pohon besar yang menjadi patokan di desa-desa. Untuk Magrib dan Isya, patokan visual berbasis perubahan warna langit menjadi acuan utama, tanpa perlu alat bantu.

Model penentuan waktu ini menunjukkan bahwa kitab *Sabilal Muhtadin* tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai alat edukasi yang membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengamati alam sebagai bagian dari menjalankan syariat. Adaptasi ini memperlihatkan bahwa Islam tidak menuntut instrumen modern dalam pelaksanaan ibadah, melainkan mengajarkan umat untuk memanfaatkan kemampuan alami yang ada di sekeliling

---

<sup>57</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 27–28.

<sup>58</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 28–30.

mereka.

Salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam adalah bahwa syariat diturunkan bukan untuk memberatkan, melainkan untuk memudahkan umat manusia dalam menjalankan kewajiban. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Prinsip fleksibilitas yang diterapkan Syekh Arsyad ini sejalan dengan kaidah fikih bahwa kemudahan (*taysir*) adalah bagian dari *maqasid al-shari'ah*, terutama dalam memenuhi kewajiban ibadah di tengah keterbatasan fasilitas teknis.<sup>59</sup>

Dalam penjelasan lebih lanjut di karya Asywadie Syukur, konsep adaptasi ini diperkuat dengan pembahasan tentang kondisi geografis Kalimantan yang penuh dengan rawa, hutan lebat, dan sungai-sungai besar. Asywadie mencatat bahwa kepekaan masyarakat lokal terhadap perubahan warna langit, arah angin, dan suara alam seperti kokok ayam saat fajar menjadi indikator tambahan dalam memperkirakan waktu shalat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam fikih Syafi'i yang membolehkan penggunaan tanda-tanda lokal (*'alamat baladiyyah*) dalam menentukan waktu ibadah jika observasi astronomi standar tidak memungkinkan.<sup>60</sup>

Asywadie Syukur juga menekankan pentingnya pendidikan umat tentang tanda-tanda waktu berbasis alam ini sebagai bagian integral dari penerapan syariat

---

<sup>59</sup> Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda* (Lhokseumawe: [t.p.], 2021), h. 3.

<sup>60</sup> Asywadie Syukur, *Sabilal Muhtadin: Sebuah Kitab Fikih yang Adaptif* (Banjarmasin: Antasari Press, 2010), h. 75–78.

di daerah terpencil. Dengan demikian, metode lokal yang diajarkan dalam *Sabilal Muhtadin* tidak hanya merupakan bentuk *survival* religius, tetapi juga upaya pemberdayaan komunitas muslim untuk tetap konsisten menjalankan kewajiban ibadah dalam segala situasi.

Selanjutnya, rukun shalat dalam Kitab *Sabilal Muhtadin*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menguraikan rukun-rukun shalat secara sistematis sesuai dengan ajaran mazhab Syafi'i.<sup>61</sup> Beliau menyebutkan bahwa shalat tidak akan sah kecuali dengan memenuhi tiga belas rukun utama, yang harus dilaksanakan secara tertib dan berurutan.

Setiap rukun ini dijelaskan oleh Syekh Arsyad bukan hanya secara teknis, tetapi juga maknawi. Misalnya, ruku' dan sujud tidak hanya diwajibkan dalam bentuk gerakan fisik, tetapi harus diiringi dengan niat ketundukan dan penghambaan kepada Allah. Beliau menekankan pentingnya tertib, yakni mengerjakan rukun shalat secara berurutan. Jika urutan ini dilanggar dengan sengaja, maka shalat menjadi tidak sah dan wajib diulang.<sup>62</sup> Penyajian rukun-rukun ini dalam kitab *Sabilal Muhtadin* menunjukkan pendekatan Syekh Arsyad yang sangat edukatif: bahasa dibuat mudah, tetapi tetap menjaga akurasi hukum dan etika syariat.

Kemudian, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga secara jelas menguraikan sejumlah perkara yang dapat membatalkan keabsahan shalat. Pembahasan ini penting karena meskipun seseorang telah memenuhi syarat dan

---

<sup>61</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 43.

<sup>62</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 43–44.

rukun shalat, namun kelalaiannya dalam menjaga shalat dari pembatal bisa membuat ibadahnya tidak sah disisi Allah Swt. Syekh Arsyad dalam kitab *Sabilal Muhtadin* juga menekankan bahwa pembatalan shalat ini bersifat syarat mutlak, artinya tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun kecuali dalam kondisi darurat seperti menghindari bahaya besar, yang masuk kategori darurat syar'i.<sup>63</sup> Pembahasan yang sistematis dan praktis ini, kitab *Sabilal Muhtadin* berhasil membimbing masyarakat awam dalam menjaga kualitas dan kesempurnaan shalat mereka, tidak hanya dalam memenuhi rukun, tetapi juga dalam menjaga adab dan kehati-hatian.

Selanjutnya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin* memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal yang makruh dalam shalat, yaitu perbuatan yang tidak sampai membatalkan shalat namun dapat mengurangi kesempurnaannya dan nilai pahalanya.<sup>64</sup> Pembahasan ini penting agar setiap muslim tidak hanya sekedar melaksanakan shalat secara sah, tetapi juga mendekati kesempurnaan adab dalam ibadah.

Dalam hal tersebut, kitab *Sabilal Muhtadin* mengajarkan bahwa menjaga kekhusyukan (*khusyu'*) merupakan ruh dari ibadah shalat. Oleh karena itu, walaupun makruh tidak membatalkan shalat secara hukum, namun mengabaikannya akan mengurangi nilai spiritual dan estetika ibadah dihadapan Allah Swt. Syekh Arsyad dengan teliti mengingatkan bahwa seorang muslim harus senantiasa memperbaiki kualitas lahir dan batin shalatnya, bukan sekedar

---

<sup>63</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 52–54.

<sup>64</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 56.

mengejar sah atau tidak sah, tetapi berusaha mencapai shalat yang penuh adab dan kekhusyukan.<sup>65</sup>

Dalam kitab *Sabilal Muhtadin* juga membahas tentang shalat bagi orang sakit dan musafir. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menunjukkan keluwesan syariat Islam dalam mengakomodasi kondisi manusia melalui berbagai bentuk *rukhsah* (keringanan) dalam pelaksanaan shalat.<sup>66</sup> Beliau secara detail membahas tata cara shalat bagi orang sakit dan musafir, dengan tetap berpegang pada prinsip mazhab Syafi'i.

Ketentuan ini menunjukkan pemahaman Syekh Arsyad bahwa esensi shalat adalah penghambaan batiniah, bukan semata-mata gerakan fisik. Dengan demikian, keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi seorang muslim untuk tetap melaksanakan kewajiban shalat. Syekh Arsyad memberikan penekanan bahwa keringanan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Swt. Kepada hamba-Nya, bukan alasan untuk meremehkan ibadah. Pembahasan tentang adaptasi ini disampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga mudah dipahami bahkan oleh orang awam di pedalaman Kalimantan sekalipun. Ini memperlihatkan kejeniusan Syekh Arsyad dalam mengakomodasi prinsip hukum Islam tanpa memberatkan masyarakat, sesuai dengan konsep "Islam itu mudah dan tidak ingin memberatkan umatnya."

Kemudian, Penggunaan bahasa Melayu dalam kitab *Sabilal Muhtadin* menjadi salah satu inovasi besar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam

---

<sup>65</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 56–58.

<sup>66</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 60.

menyebarkan ilmu fikih di Nusantara.<sup>67</sup> Dengan memakai bahasa lokal, Syekh Arsyad berhasil menjembatani kesenjangan antara kitab-kitab fikih klasik berbahasa Arab yang berat dengan kebutuhan masyarakat awam yang minim pendidikan formal. Bahasa Melayu dipilih karena merupakan bahasa pengantar utama di Kesultanan Banjar dan sekitarnya pada masa itu.

Efektivitas penggunaan bahasa Melayu terlihat dari bagaimana Syekh Arsyad mampu menyederhanakan istilah-istilah fikih kompleks menjadi ungkapan yang lebih mudah dicerna. Misalnya, istilah teknis seperti *zawal* (tergelincir matahari) diterjemahkan secara deskriptif agar masyarakat awam bisa memahami tanda-tanda waktu shalat tanpa harus menguasai terminologi Arab.<sup>68</sup> Dengan metode ini, kitab *Sabilal Muhtadin* berhasil memperluas jangkauan dakwah fikih hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, tidak terbatas pada kalangan ulama atau pesantren.

Namun, di sisi lain, penggunaan bahasa Melayu sebagai media hukum juga memiliki batasan. Penyederhanaan istilah kadang membuat nuansa makna syariat menjadi sedikit “terpotong” atau kurang spesifik dibandingkan dengan istilah aslinya dalam bahasa Arab. Misalnya, beberapa istilah tentang kategori najis, syarat sah shalat, atau niat, dalam bahasa Arab memiliki detail semantik tertentu yang tidak sepenuhnya terwakili dalam terjemahan Melayu sehari-hari. Ini bisa berpotensi menyebabkan pemahaman yang kurang presisi di kalangan pembaca awam, terutama untuk masalah-masalah fikih yang bersifat teknis rinci.

---

<sup>67</sup> H.M. Saperi Kadir, *Syair Riwayat Hidup Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007), h. 50-52.

<sup>68</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 28.

Meskipun demikian, secara keseluruhan penggunaan bahasa Melayu dalam kitab *Sabilal Muhtadin* sangat efektif untuk konteks sosial-keagamaan pada masa itu. Tujuan utama Syekh Arsyad bukan sekadar mentransfer ilmu fikih secara akademis, tetapi mentransformasikannya menjadi pedoman hidup praktis bagi umat Islam di wilayah Nusantara. Dengan strategi ini, beliau berhasil meletakkan fondasi kuat dalam pendidikan Islam berbasis lokal, yang terus berpengaruh hingga era modern.<sup>69</sup>

Dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memperlihatkan loyalitas yang kuat terhadap prinsip-prinsip fikih mazhab Syafi'i.<sup>70</sup> Beliau merujuk secara eksplisit kepada karya-karya otoritatif seperti *Tuhfatul Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami, *Mughni al-Muhtaj* karya Khatib al-Syarbini, serta *Raudhatut Thalibin* karya Imam Nawawi.<sup>71</sup> Sikap ini menunjukkan bahwa secara metodologi hukum, kitab *Sabilal Muhtadin* menganut corak tradisional ortodoks, yaitu mempertahankan pendapat ulama klasik tanpa melakukan banyak inovasi atau reinterpretasi hukum.

Syekh Arsyad tidak membuat modifikasi hukum atau perbandingan antar mazhab sebagaimana dilakukan dalam karya fikih komparatif.<sup>72</sup> Beliau berpegang teguh pada satu jalur, yaitu mazhab Syafi'i, sebagai bentuk komitmen terhadap kontinuitas tradisi keilmuan dan kestabilan hukum di tengah masyarakat Nusantara.

---

<sup>69</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern". h. 1.

<sup>70</sup> Muhammad bin Qasim...., *Terjemah Kitab Fathul Qorib*, h. 1.

<sup>71</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 2.

<sup>72</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 2.

Meskipun begitu, terdapat unsur adaptasi praktis yang membuat kitab *Sabilal Muhtadin* terasa lebih membumi dibanding kitab-kitab Arab klasik. Syekh Arsyad tidak mengubah substansi hukum, tetapi menyesuaikan cara penyampaianya: 1) Bahasa disederhanakan ke dalam bahasa Melayu sehari-hari,<sup>73</sup> 2) Contoh-contoh hukum disesuaikan dengan kondisi sosial Banjar dan Nusantara, 3) Fokus pada kebutuhan praktis masyarakat, seperti cara shalat dalam kondisi sakit, musafir, atau cuaca ekstrim.<sup>74</sup>

Adaptasi ini bukanlah bentuk perubahan mazhab, melainkan metode dakwah dan pengajaran yang lebih kontekstual. Syekh Arsyad tetap setia pada "ruh" Syafi'i, namun metode transmisinya lebih relevan dengan situasi lokal. Kitab *Sabilal Muhtadin* dapat dikatakan tradisional dalam isi, tetapi modern dalam pendekatan penyampaian. Ini menunjukkan kecerdasan Syekh Arsyad dalam mempertahankan otoritas hukum Islam klasik sembari membuatnya lebih aksesibel dan aplikatif untuk umat dizamannya.<sup>75</sup>

Salah satu keunikan utama kitab *Sabilal Muhtadin* terletak pada pendekatannya yang sangat lokal (*local wisdom*), dibandingkan dengan kitab-kitab fikih klasik Arab yang lebih mengedepankan pendekatan universal (*universalist*). Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan sadar membangun karya ini sebagai refleksi dari kebutuhan realitas sosial masyarakat Banjar pada abad ke-18.

Kitab *Sabilal Muhtadin* bukan hanya kitab fikih biasa, tetapi juga menjadi

---

<sup>73</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 2.

<sup>74</sup> Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, *Terjemah Kitab Fathul Qorib*, h. 10-12.

<sup>75</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 2.

produk budaya Islam Nusantara yang berhasil mempertahankan keautentikan syariat Islam sambil mengakarnya dalam tradisi lokal. Pendekatan ini membuatnya relevan tidak hanya dizamannya, tetapi juga menjadi model dalam upaya kontemporer membangun Islam Nusantara di masa kini.<sup>76</sup>

Jika dibandingkan dengan kitab fikih lokal lainnya, yaitu Kitab *Siratal Mustaqim* karya Syekh Nuruddin ar-Raniri yang merupakan salah satu karya fikih penting yang disusun di wilayah Nusantara pada abad ke-17. Seperti halnya *Sabilal Muhtadin*, kitab ini berpegang pada mazhab Syafi'i dan menggunakan bahasa Melayu-Jawi, menjadikannya salah satu referensi utama dalam penyebaran hukum Islam di kawasan Melayu. Baik kitab *Siratal Mustaqim* maupun kitab *Sabilal Muhtadin* menunjukkan upaya besar para ulama lokal dalam mengadaptasi fikih klasik ke dalam bahasa dan konteks masyarakat setempat. Beberapa persamaan utamanya yaitu: 1) Berbasis mazhab Syafi'i, dengan rujukan kuat pada kitab-kitab Syafi'iyah. 2) Menggunakan bahasa Melayu-Jawi untuk menjangkau masyarakat awam. 3) Menekankan aspek ibadah, terutama fikih shalat, thaharah, dan zakat. 4) Berfungsi sebagai media dakwah hukum Islam di tingkat lokal.

Apabila ditinjau dari sisi pendekatan metodologis dan gaya penyajian materinya, kedua kitab ini menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dan signifikan. Kitab *Siratal Mustaqim* cenderung menampilkan gaya penulisan yang lebih klasik, formal, dan bernuansa sufistik karena ditujukan untuk kalangan istana dan para cendekiawan di lingkungan kerajaan Aceh. Sebaliknya, kitab

---

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 2.

*Sabilal Muhtadin* mengambil pendekatan yang lebih populis dan aplikatif, disusun secara sistematis dalam bahasa Melayu sehari-hari agar mudah dipahami oleh masyarakat awam, khususnya di lingkungan Banjar yang secara sosial dan geografis berbeda dengan konteks urban-kerajaan. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan latar sosio-kultural penulisnya, tetapi juga mencerminkan perbedaan orientasi dakwah dan tujuan pedagogis masing-masing karya.

Tabel 5. 1 Perbandingan Aspek Penyajian dan Konteks Sosial antara Kitab *Sabilal Muhtadin* dan *Siratal Mustaqim*

<b>Aspek</b>	<b>Siratal Mustaqim</b>	<b>Sabilal Muhtadin</b>
Konteks Penulisan	Ditulis di Aceh untuk lingkungan istana dan kaum intelektual	Ditulis di Kalimantan untuk masyarakat pedalaman dan awam
Gaya Bahasa	Cenderung klasik, padat, dan bernuansa sufistik	Lebih praktis, komunikatif, dan edukatif
Konteks Lokal	Kurang mengakomodasi kondisi geografis spesifik	Sangat menyesuaikan dengan realitas alam dan budaya Banjar
Tujuan Penggunaan	Lebih sebagai legitimasi hukum Islam di Kerajaan	Sebagai panduan praktis ibadah masyarakat umum
Penekanan Ajaran	Mengandung unsur tasawuf dan teologi	Fokus pada fikih ibadah dan hukum amaliyah sehari-hari

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kitab *Sabilal Muhtadin* memiliki pendekatan yang lebih membumi dalam menjawab kebutuhan umat secara langsung. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengedepankan aspek praktis dalam beribadah, serta memberikan ruang adaptasi pada kondisi geografis seperti cuaca mendung, keterbatasan alat, dan kebiasaan masyarakat lokal dalam menentukan waktu shalat.

Sementara kitab *Siratal Mustaqim* kuat dalam aspek teoritik dan otoritas hukum, namun belum banyak memberikan ruang kontekstualisasi terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat awam. Oleh karena itu, dalam konteks pembelajaran fikih di madrasah atau pendidikan Islam berbasis masyarakat, kitab *Sabilal Muhtadin* lebih mudah digunakan dan lebih relevan sebagai sumber ajar yang kontekstual dan aplikatif.